

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN UMUM KJKS BINAMA SEMARANG**

#### **A. Profil KJKS BINAMA Semarang**

##### **1. Latar Belakang Pendirian**

KJKS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA), adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pendirian KJKS BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil.

Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba Usaha (KSU) BINAMA. Melalui Perubahan Anggaran Dasar I pada tahun 1996, disahkan badan Hukum KSU BINAMA dengan nomor: 1210A /BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996. Selanjutnya menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2010, diantaranya penggantian istilah menjadi KJKS BINAMA.

## 2. Visi, Misi dan Nilai Dasar

### ➤ VISI

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat.”

### ➤ MISI

Mewujudkan KJKS BINAMA yang :

1. Sehat, yakni mempunyai skor penilaian kesehatan  $\geq 81$ ;
2. Berkembang, yakni selalu mengalami pertumbuhan asset dari tahun ke tahun;
3. Profesional dengan mutu pelayanan yang baik, yakni mempunyai SDM yang profesional yang dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dengan didukung *performa* kantor dan sarana prasarana yang baik;
4. Memiliki Risiko Usaha Yang Minimal, yakni kemampuan meminimalisasikan risiko-risiko yang ada dalam lembaga keuangan sehingga tidak terjadi kerugian; dan
5. Tingkat Pengembalian Yang Maksimal, yakni kemampuan mengoptimalkan *return* investasi baik dalam simpanan maupun permodalan; serta
6. Memberi Kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yakni diukur dari jumlah orang yang memperoleh manfaat dari KJKS BINAMA secara ekonomis baik langsung maupun tidak langsung.”

➤ **On Line Sistem dan Profesionalisme Sumber Daya Insani**

BINAMA diunggulkan dengan adanya on line sistem, yang memungkinkan para anggota dapat melakukan transaksi di seluruh kantor pelayanan KJKS BINAMA. Kehandalan on line sistem ini juga didukung dengan Sumber Daya Insani yang profesional dan mengedepankan nilai – nilai dasar Sumber Daya Insani (SIFAT) berikut :

- Shidiq (Benar)
- Istiqomah (Tekun)
- Fastabiqul Khairat (Berlomba dalam Kebaikan)
- Amanah (Dapat dipercaya)
- Ta`awun (Kerjasama)

**3. Manajemen dan Personalia**

KJKS BINAMA dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistemik, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional yang dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur (SOP). Didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan di seluruh kantor pelayanan KJKS BINAMA. Selain itu system komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota.

KJKS BINAMA dikelola secara profesional oleh 62 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi pendidikan mulai dari SLTA, DIII, Sarjana dan Pasca Sarjana. Selain itu masing-masing personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugas masing-masing.

➤ **Susunan Manajemen**

• **KJKS BINAMA**

**Pengurus :**


Ketua	: Agus Mubarak, AMd
Sekretaris	: Moh. Effendi Yulistantyo, SE
Bendahara	: Sri Nawatmi, SE. MSi

• **Manajemen KJKS**

Direktur	: Kartiko Adi Wibowo, SE. MM
Deputi Bidang Operasional	: Diah Fajar Astuti, SE
Deputi Bidang Marketing	: Ida Panca Sriani, SE
Kepala Cabang Semarang	: Tur Priyono, SPd
Kepala Cabang Kaliwungu	: Umbara Ranuaji, SE
Kepala Cabang Weleri	: Waskitho Budi Hayu, SEI
Kepala Cabang Ungaran	: Nindyo Wahyono, SE
Kepala Cabang Batang	: M. Mudrik Tanthowi, SE

Gambar 2  
 SK Nomor: 07/KJKS Binama/SK/VI/12  
 Tentang Struktur Organisasi KJKS BINAMA Kantor Cabang Semarang Tlogosari

**STRUKTUR ORGANISASI KJKS BINAMA  
 KANTOR PUSAT**



#### 4. Perkembangan Keuangan KJKS BINAMA Semarang

Berikut data perkembangan keuangan KJKS BINAMA Semarang dalam periode 2007 - 2011

Tabel 2

Data Perkembangan Keuangan KJKS BINAMA SEMARANG

Periode 2007 – 2011

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Aset</b>	14.728.461.784	17.406.404.339	21.073.465.568	25.263.072.320	38.185.609.320,29
<b>Modal</b>	1.085.006.324	1.557.303.764	2.143.440	2.344.291.691	2.513. 157.240,4
<b>Pembiayaan</b>	12.298.148.017	14.798.312.089	17.699.125.563	21.391.530.853	30.368.820.996,03
<b>SHU</b>	394.095.196	538.785.201	611.508.430	620.898.325	645.647.550,81

## 5. Sistem dan Produk KJKS BINAMA

Sistem yang digunakan oleh KJKS BINAMA baik dalam produk *Funding* (Simpanan) maupun *Lending* (Pembiayaan) adalah dengan sistem Syariah (Bagi Hasil).

Produk pengerahan dana terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain :

### a) SIRELA – Simpanan Sukarela Lancar,

yaitu simpanan *Mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

#### ➤ Keutamaan

- Penyetoran dan Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Layanan jemput bola, oleh petugas kami ke tempat tujuan anda
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Nisbah bagi hasil = 28% : 72%

### b) TASAQUR - Tabungan Persiapan Qurban

adalah produk yang merujuk pada konsep *Wadiah*. Tujuan pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah.

➤ **Keutamaan**

- Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Penarikan Simpanan dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada bulan Dzulhijjah
- Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah Qurban
- Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan Anda
- Nisbah bagi hasil = 28% : 72%
- Bebas Biaya Administrasi Bulanan

c) SISUKA - Simpanan Sukarela Berjangka

yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

➤ **Keutamaan**

- Sebagai Sarana Investasi Jangka Panjang
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS BINAMA
- Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan Anda.
- Jangka Waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta menguntungkan:
  - a. 3 Bulan = 45% : 55%



b. 6 Bulan = 50% : 50%

c. 12 Bulan = 55% : 45%

d) SiAp HAJI – Simpanan Persiapan Haji

yaitu produk yang dikhususkan sebagai simpanan untuk persiapan dana ibadah Haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

➤ **Keutamaan**

- Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Peruntukannya khusus sebagai dana untuk melaksanakan Ibadah Haji
- Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi setoran yang akan langsung diambil oleh petugas kami ke tempat Anda
- Nisbah bagi hasil = 28% : 72%
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umroh (BPIH)
- Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT Rp. 25.000.000 atau sesuai ketentuan dari DEPAG

e) TARBIAH - Tabungan Arisan Berhadiah

merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk

menyetor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang.

➤ **Keutamaan**

- Setiap Rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang
- Bila Nomor Rekening Anda keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas Dana Arisan, Anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo TARBIAH Anda adalah hadiah dari kami. Dan Anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan
- Anda dapat mempunyai lebih dari satu rekening Tarbiah, sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar
- Dapat menjadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan Tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
- Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan Anda.

f) Sertifikat Modal Penyertaan

yaitu sertifikat tanda kepemilikan penyertaan dana bernominal Rp 250.000,00 yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan KJKS BINAMA

g) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat Koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad *Musyarakah* (penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan risiko penempatan modal pada Koperasi.

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut :

1. Pembiayaan *MUDHARABAH* (Bagi Hasil),
2. Pembiayaan *MURABAHAH* (Jual beli),
3. Pembiayaan *AL IJARAH* (Sewa menyewa).<sup>1</sup>

## **B. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential*) di KJKS BINAMA Semarang**

### **1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan**

Prinsip pemberian pembiayaan yang dilakukan KJKS BINAMA dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Tujuannya adalah untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah atau macet. Pembiayaan yang macet inilah yang akhirnya dapat mengalami kerugian.

Sejak awal berdiri BINAMA berkomitmen untuk menjaga kepercayaan anggota/masyarakat (sebagai mitra simpanan) yang sudah menyimpan dananya di BINAMA dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menggulirkan dana untuk pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Sumber dari KJKS BINAMA Semarang, pada tanggal 27 September 2012 pukul: 10.30

Mekanisme pengajuan pembiayaan di KJKS BINAMA dilakukan melalui beberapa langkah yaitu mulai dari pengajuan sampai penggabulan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan dimulai dari kedatangan mitra langsung ke BINAMA, lalu mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan dan diajukan kepada *Customer Servis*, kemudian *Customer Servis* akan melihat kelengkapan dari persyaratan tersebut dan setelah itu diserahkan ke kepala cabang untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian kepala cabang menyerahkan ke *Account Officer* untuk di survey. Setelah dilakukan survey, maka hasil survey tersebut akan di komitekan oleh KPP (komite pemutus pembiayaan). Dari KPP inilah hasil akhir keputusan akan diberikan. Apabila segala persyaratan sudah terpenuhi dan di setujui maka akan segera dibuatkan akad. Kemudian mitra di hubungi untuk tanda tangan lalu dilakukan pencairan dana.<sup>2</sup>

Pengajuan pembiayaan di KJKS BINAMA juga harus melengkapi syarat-syarat administratif sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri (3 lembar)
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- c. Menunjukkan rekening listrik, PAM, dan telepon
- d. Foto copy rekening tabungan 3 bulan terakhir
- e. Slip gaji 3 bulan terakhir (untuk karyawan)
- f. Foto copy jaminan, berupa:
  - BPKP dan STNK

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Ira pada tanggal 10 Desember 2012 pukul: 10.00

- Sertifikat, PBB, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Akta Jual Beli.

## 2. Persyaratan Calon Mitra Pembiayaan

Dalam upaya menekan risiko yang mungkin timbul, calon mitra diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anggota dan calon anggota KJKS BINAMA bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan KJKS yang bersangkutan;
- b. Mempunyai usaha atau penghasilan tetap;
- c. Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka;
- d. Tidak pernah tersangkut masalah pidana;
- e. Memiliki karakter dan moral yang baik;<sup>3</sup>

## 3. Memorandum Pembiayaan

Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal yang berisi analisis dari suatu usulan pembiayaan. Penyusunan memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan, secara garis besar memorandum pembiayaan berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas

Identitas mitra diisi pada lembaran MAP, untuk menunjukkan keakuratan data dokumen yang perlu dilampirkan mitra adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sehingga kita dapat melihat dan memperkirakan biaya risiko keluarga

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Ira pada tanggal 10 Desember 2012 pukul: 10.00

b. Status Rumah

Status rumah ditunjukkan dengan kelengkapan dokumen surat rumah, bila kondisi mitra menggunakan fasilitas listrik, telpon, gas, PDAM maka dilampirkan dengan bukti pembayaran terakhir. Dokumen tersebut tujuannya agar KJKS dapat melihat karakter bayar mitra dan karakter pola hidup mitra.

c. Profil Usaha

Mencari tahu sejarah usaha mitra, usaha yang dijalankan saat ini, system usaha yang dijalankan, lokasi usaha, status tempat usaha dan kepemilikan. Petugas pembiayaan menjelaskan dalam bentuk deskripsi sehingga komite dapat melihat gambaran usaha kini dan yang akan datang. Profil usaha mitra dibandingkan dengan kondisi keuangannya, misalnya usaha ayam potong keuntungan setiap hari Rp 50.000 sedangkan jumlah biaya risiko dan biaya lain-lain rata-rata Rp. 30.000 per hari. Sehingga ada sisa Rp 20.000, petugas harus mencermati sisa Rp 20.000 wujudnya sudah jadi apa (tabungan, rumah, modal kerja atau investasi lainnya). Lebih detail gambaran profil usaha menilai aspek-aspek sebagai berikut:

- Aspek Manajemen

Dalam menilai aspek manajemen usaha kecil (usaha informal) dan mikro KJKS sangat berbeda dengan usaha formal walaupun beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen seperti organisasi usaha, rencana penggunaan pembiayaan berkaitan dengan prospek usaha

mitra menjadi alat ukur bagi penilaian mitra. Peran KJKS dalam memberikan masukan atas rencana penggunaan pembiayaan termasuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya risiko sangat penting karena hal tersebut terkait dengan pembayaran kembali dana KJKS. Bagian penting yang harus diingat bahwa KJKS berprinsip pada bisnis riil bukan jual uang, sehingga wajib diketahui rencana penggunaan dana baik sebelum ataupun setelah pencairan dengan kata lain perlu adanya pendampingan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah kepemilikan usaha, pengelolaan usaha (sendiri atau menggaji orang), model kerjasama dan sistem pengambilan keuntungan (penggajian atau asal ambil dari kas). Seringkali yang terjadi pada usaha mikro adalah keuangan usaha disatukan dengan keuangan rumah tangga, oleh sebab itu perlu dilakukan analisa yang cermat atas kebiasaan mitra sehingga KJKS menyesuaikan kondisi mitra dan secara perlahan mengarahkan pada kebiasaan mengatur keuangan yang baik.

- Aspek Pemasaran

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan pemasaran usaha mitra meliputi kebutuhan pasar (usaha bersifat rutinitas atau musiman), tingkat persaingan, pelanggan dan daya beli masyarakat, promosi, cara penjualan (tunai, jual putus, konsinyasi atau kredit), daerah pemasaran dan distribusi (eceran atau dalam bentuk partai).

- Aspek Teknis dan Produksi

Aspek produksi bersifat sangat umum, bila usaha mitra berhubungan dengan proses produksi maka perlu melihat keberlanjutan produksi yang meliputi; proses produksi, kapasitas alat produksi, fasilitas gedung, ketersediaan bahan bakunya, tenaga ahli, jangkauan lokasi dan keamanan lokasi.

- Aspek Hukum

Aspek hukum pada usaha formal biasanya menyangkut pada badan usaha, perpajakan, dan kegiatan birokrasi lainnya. Namun untuk menilai dari aspek hukum usaha informal kecil dan mikro lebih menitik beratkan pada persoalan yang sederhana seperti status usaha (milik sendiri atau kerjasama), status tempat usaha (milik sendiri, sewa, hak guna bangunan, atau kaki lima), tempat tinggal menetap atau tidak usaha yang dijalankan bertentangan dengan hukum atau tidak.

- Aspek Keuangan

Untuk mengetahui aspek keuangan calon mitra atau mitra KJKS wajib mendata informasi keuangan mitra dan calon mitra.<sup>4</sup>

### **C. Pengendalian Risiko Pembiayaan di KJKS BINAMA Semarang**

Pengendalian pembiayaan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan dan pengawasan pembiayaan sebagai asset atau kekayaan KJKS telah dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan

---

<sup>4</sup> Ridha Nugraha, *Manajemen Pembiayaan: untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*, h. 23



risiko-*risiko* pembiayaan yang diakibatkan penyimpangan baik oleh mitra maupun oleh interen koperasi.

Dalam pendekatan dengan pengendalian risiko (*risk control*) ada beberapa alat atau metode yang digunakan, antara lain:<sup>5</sup>

a. Menghindari Risiko

Menghindari suatu risiko (*murni*) adalah menghindarkan harta, orang atau kegiatan dari *exposure*, dengan cara antara lain:

- Menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko walaupun hanya untuk sementara. Contoh: tidak menjual barang secara kredit untuk menghindari risiko pembiayaan macet.
- Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan yang diketahui mengandung risiko. Contoh: membatalkan pembelian barang-barang yang berharga murah, setelah mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang ilegal.

b. Mengendalikan kerugian (*loss control*)

Pengendalian kerugian dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- Melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian, yaitu untuk mengurangi atau kalau bisa menghilangkan peluang terjadinya kerugian. Contoh: peluang pembiayaan macet dapat dikurangi dengan cara melakukan analisis pembiayaan secara tepat dan benar.

---

<sup>5</sup> Soeino Djojosedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2003, h. 60

- Program pengendalian kerugian berdasarkan sebab-sebab terjadinya.

Ada dua macam pendekatan yang dalam program ini, yaitu:

- Pendekatan *engineering* program pengendalian yang menekankan pada pengendalian sebab-sebab yang bersifat fisik dan mekanis.
- Pendekatan hubungan kemanusiaan (*human relation*) menekankan pada pencegahan terjadinya kecelakaan karena faktor manusia, seperti manajemen yang tidak jelas dan kurang rapi, petugas yang kurang berpengalaman dll.<sup>6</sup>

- Pengendalian menurut timing

Pengendalian ini dapat diklasifikasikan melalui metode pengendalian atau pencegahan pada:

- Tahap perencanaan, segala perubahan-perubahan yang mendasar dalam operasi perusahaan, seperti: penambahan BMPP (batas maksimum pemberian pembiayaan) di KJKS, sebelumnya harus didahului dengan perencanaan pengendalian kerugian akibat perubahan tersebut
- Tahap pengamanan atau perawatan, yaitu program untuk memeriksa pelaksanaan dan mengusulkan perubahan
- Tahap darurat, meliputi program-program yang menjadi efektif dalam keadaan darurat. Contoh: Apabila sudah terjadi pembiayaan macet dan mitra susah untuk ditagih maka upaya hukum perlu dilakukan untuk menekan kerugian.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 63

c. Memisahkan

Pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama. Jadi dengan menambah *independent exposure* unit, sehingga probabilitas kerugiannya dapat diperkecil. Tujuan pemisahan adalah untuk mengurangi jumlah kerugian akibat suatu peril. Contoh: dalam melakukan usaha, mitra melakukan pemisahan antara uang rumah tangga dan uang hasil usaha. Sehingga dapat diketahui penempatan uang dari hasil usaha dan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

d. Melakukan kombinasi (*pooling*)

Kombinasi atau *pooling* adalah menambah banyaknya *exposure* unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risikonya lebih kecil. Contoh: koperasi melakukan pengawasan terhadap pemberian pembiayaan dengan selektif, agar nantinya pembiayaan bermasalah dapat diperkecil.

e. Memindahkan Risiko

Pemindahan risiko dilakukan dengan cara:

- Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain yang dinyatakan secara tegas dengan berbagai transaksi atau kontrak. Contoh: Perusahaan yang memindahkan risiko akibat kerugian dengan cara memindahkan kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi.

- Risikonya sendiri yang dipindahkan. Contoh: dalam perjanjian sewa menyewa rumah, biasanya pemilik rumah memindahkan risiko kerusakan kepada penyewa. Biasanya berupa kerusakan karena kelalaian penyewa.<sup>7</sup>

Dalam kegiatan pembiayaan, khususnya di KJKS BINAMA Semarang terdapat pengembalian pembiayaan yang bermasalah baik disengaja atau tidak. Pengembalian ini sering disebut *Non Performing Financing* (NPF) atau pengembalian pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kurang lancar, diragukan dan macet.

Ketentuan Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bank atau KJKS berkinerja baik mencatat pembiayaan macet maksimal 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada *Non Performance Financing*). Dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

a. NPF di KJKS BINAMA pada tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{NPF} &= \frac{844.942.044}{17.699.125.563} \times 100\% \\ &= 4,77\% \end{aligned}$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2009 yang ada sebesar 844.942.044 atau sebesar 4,77 %. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di bawah risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 67

b. NPF di KJKS BINAMA pada tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{NPF} &= \frac{1.145.764.656}{21.391.530.853} \times 100\% \\ &= 5,36 \% \end{aligned}$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2009 yang ada sebesar 1.145.764.656 atau sebesar 5,36 %. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di atas risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI). Dikarenakan pada tahun 2010 ini penunggakan pengembalian klasifikasi kurang lancar mengalami kenaikan disebabkan kegiatan usaha sebagian mitra belum begitu banyak membawa keuntungan sehingga mengalami penunggakan hampir lewat dari tiga bulan dan juga kondisi ekonomi yang kurang stabil.

c. NPF di KJKS BINAMA pada tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{NPF} &= \frac{1.290.785.953}{30.368.820.997} \times 100\% \\ &= 4,25 \% \end{aligned}$$

Diketahui tingkat risiko NPF pada tahun 2011 yang ada sebesar 1.290.785.953 atau sebesar 4,25 %. Ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tersebut berada di bawah risiko pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

NPF merupakan rasio yang menghitung banyaknya nilai kewajiban atas nilai pembiayaan yang belum dibayar oleh mitra kepada lembaga keuangan syariah. Secara singkat, NPF adalah persentase pembiayaan bermasalah.

Semakin tinggi rasio NPF sebuah lembaga keuangan syariah, maka semakin membahayakan. Hal itu karena berdasarkan peraturan yang berlaku, baik bank atau lembaga keuangan syariah perlu mengalokasikan cadangan yang bersumber dari modal untuk mengatasi NPF tersebut sementara waktu. Ketidakmampuan mitra dalam membayar kembali pembiayaan menimbulkan terjadinya pembiayaan macet (*non performing financing*) dalam jumlah besar.